



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tertib administrasi dan efektifitas tentang pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

#### Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 ayat 16, Pasal 1 ayat 17, Pasal 1 ayat 18, Pasal 1 ayat 19, Pasal 1 ayat 20, Pasal 1 ayat 21, Pasal 1 ayat 22, Pasal 1 ayat 23, Pasal 1 ayat 24, Pasal 1 ayat 25 ditambah dan diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

16. Pihak lain adalah pihak yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas dalam pelaksanaan kegiatan yaitu PNS, PTT diluar Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak ketiga non PNS/PTT.
  17. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
  18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
  21. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
  22. Uang Representasi adalah adalah uang yang diberikan setiap hari perjalanan dinas sehubungan dengan jabatannya kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna dan Pejabat Eselon II.
  23. Pengumandahan (*Datasering*) adalah penugasan untuk sementara waktu.
  24. Uang Persediaan adalah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
  25. Standar Satuan Harga adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah., baik berupa standar satuan harga masukan maupun standar satuan harga keluaran.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat 6 diubah dan pasal 5 ayat 7 ditambah, sehingga Pasal 5 ayat 6 dan Pasal 5 ayat 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (6) Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dan/atau melibatkan bagi pihak lain, maka untuk perjalanan dinas pihak lain tersebut tidak diterbitkan SPPD kecuali dari SKPD/Instansi/Lembaga yang mengatur tentang SPPD Nihil oleh SKPD/Instansi/Lembaga pihak lain tersebut;
  - (7) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 3, Pasal 8 ayat 4, Pasal 8 ayat 5, Pasal 8 ayat 6, Pasal 8 ayat 7, Pasal 8 ayat 8, Pasal 8 ayat 9, Pasal 8 ayat 10, Pasal 8 ayat 11, Pasal 8 ayat 12 diubah, dan ditambah sehingga Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 3, Pasal 8 ayat 4, Pasal 8 ayat 5, Pasal 8 ayat

6, Pasal 8 ayat 7, Pasal 8 ayat 8, Pasal 8 ayat 9, Pasal 8 ayat 10, Pasal 8 ayat 11, Pasal 8 ayat 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Biaya Komponen Umum; dan
  - b. Biaya Komponen Khusus;
- (3) Biaya Komponen Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan biaya sehari-hari dalam pelaksanaan perjalanan dinas antara lain uang saku, uang makan;
- (4) Biaya Komponen Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas pelaksana perjalanan dinas selama pelaksanaan perjalanan dinas, Biaya Komponen Khusus ini terdiri dari :
  - a. Transportasi Lokal, adalah biaya transportasi selama pelaksanaan perjalanan dinas di daerah tujuan perjalanan dinas;
  - b. Biaya Tambahan, adalah biaya selama pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak termasuk dalam Biaya Komponen Umum.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. biaya perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di penginapan; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan;

- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
  - (10) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;
  - (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah;
  - (12) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, ayat (2) huruf c ditambah, sehingga Pasal 11 huruf c berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat yang Berwenang untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
    - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
    - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
    - c. Surat keterangan pesawat penuh.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam, kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian Biaya Komponen Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, ayat (2) diubah, dan ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c diganti, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (2) Pemberian uang muka untuk Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari total biaya yang diperhitungkan dalam Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan;

- (6) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disetorkan ke Kas Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme kontra pos untuk tahun anggaran berjalan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk biaya perjalanan dinas yang dibayarkan dengan Uang Persediaan (UP/GU/TU) pada tahun anggaran berjalan; atau
  - b. disetorkan ke Kas Daerah menggunakan Surat Tanda Setoran atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada tahun anggaran sebelumnya; atau
  - c. disetorkan ke Kas Daerah menggunakan Surat Tanda Setoran atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang menjadi temuan pemeriksaan atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah, ayat (2) huruf c, huruf f dan huruf g dihapus dan diganti, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Perhitungan Ramping Biaya Perjalanan Dinas yang dilampiri dengan
    - bukti tiket, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
    - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha/perseorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah, ayat (5) diubah, dan ditambah ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, diberikan biaya transportasi, biaya akomodasi dan uang harian.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan tentang penunjukan pihak lain;
  - b. SPT oleh Pejabat yang berwenang dan SPPD Nihil oleh SKPD/Instansi/Lembaga yang mengatur mengenai SPPD Nihil bagi pihak lain dari SKPD/Instansi/Lembaga tersebut;
  - c. Perhitungan Ramping yang dilampiri dengan :

- bukti tiket, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
- d. Daftar Pengeluaran Riil;
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan uang harian yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 10

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

---

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor .....

Dasar : .....

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/Golongan : .....

NIP/NRPTT : .....  
Jabatan : .....

2. N a m a : .....  
Pangkat/Golongan : .....

NIP/NRPTT : .....  
Jabatan : .....

dst \*).

Untuk : .....

Tujuan : .....

Tanggal berangkat : .....

Tanggal kembali : .....

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang

( ..... )  
NIP.

\*) disesuaikan

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Lembar ke : .....  
Kode No : .....  
Nomor : .....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

I. 1.	Pejabat yang memberi perintah			
2.	Nama/NIP/NPTT Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Perjalanan Dinas	a. b. c.		
4.	Maksud Perjalanan Dinas			
5.	Alat angkutan yang dipergunakan			
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.		
8.	Pengikut :	Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
		1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran		a. b.	
10.	Keterangan lain-lain			

\* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang

( ..... )  
NIP.

SPPD Nomor : .....  
Berangkat dari : .....  
(tempat kedudukan)  
Ke : .....  
Pada tanggal : .....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( ..... )

II. Tiba di : ..... Pada tanggal : .....  Pejabat yang dituju  ( ..... )	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : .....  Pejabat yang dituju  ( ..... )
III. Tiba di : ..... Pada tanggal : .....  Pejabat yang dituju  ( ..... )	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : .....  Pejabat yang dituju  ( ..... )
IV. Tiba di : ..... Pada tanggal : .....  Pejabat yang dituju  ( ..... )	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : .....  Pejabat yang dituju  ( ..... )
V. Tiba di : ..... Pada tanggal : .....  Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat Yang Berwenang  ( ..... )	
VI. CATATAN LAIN-LAIN	
VII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

TUJUAN : .....  
 TANGGAL BERANGKAT : .....  
 TANGGAL KEMBALI : .....

No.	RINCIAN BIAYA	SATUAN	JUMLAH	BIAYA	JUMLAH BIAYA	KET.
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Uang Harian	Hari		Rp	Rp	
2.	Biaya Transportasi	OT		Rp	Rp	
3.	Biaya Penginapan	Hari		Rp	Rp	
4.	Uang Representasi	Hari		Rp	Rp	
5.	Sewa Kendaraan dalam Kota	Hari		Rp	Rp	
6.	Biaya menjemput/mengantar jenazah	Ls		Rp	Rp	
	JUMLAH :				Rp	
<i>Terbilang</i>						

..... , tanggal / bulan / tahun

Telah dibayar sejumlah

Rp .....

Bendahara Pengeluaran

( ..... )  
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp .....

Yang Menerima

( ..... )  
 NIP./NRPTT.

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

URAIAN/TUJUAN	JUMLAH MAKSIMAL BARANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BERDASARKAN GOLONGAN PELAKSANA SPPD (*)			
	GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>

(\*) Diperhitungan untuk jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

TEMPAT PINDAH : .....

TANGGAL PINDAH : ..... s.d.....

No.	RINCIAN BIAYA	SATUAN	JUMLAH	BIAYA	JUMLAH BIAYA	KET.
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Uang Harian	Hari		Rp	Rp	
2.	Biaya Transportasi Pegawai	OT		Rp	Rp	
3.	Biaya Transportasi Keluarga	OT		Rp	Rp	
4.	Biaya Pengepakan/ Pengangkutan Barang	m <sup>3</sup>		Rp	Rp	
	JUMLAH :				Rp	
<i>Terbilang</i>						

..... , tanggal / bulan / tahun

Telah dibayar sejumlah

Rp .....

Bendahara Pengeluaran

( ..... )  
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp .....

Yang Menerima

( ..... )  
 NIP.

PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 10 TAHUN 2015  
 TANGGAL 2 Februari 2015

NAMA :  
 NIP/NRPTT :

SPT Nomor/Tanggal :  
 SPPD Nomor/Tanggal :

A. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN	B. VERIFIKASI		ADA	TDK	DPR
1. Uang Harian : ..... hari @ Rp ..... Rp .....	Rp .....				
2. Biaya Transportasi :					
a. .... Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. .... Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. .... Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. .... Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. .... Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. .... Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. *dst Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jumlah (2) Rp .....	Rp .....				
3. Biaya Penginapan :					
Penginapan/Hotel : ..... m/m @ Rp ..... Rp .....	Rp ..... Tiket/B.Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mulai tanggal : tgl, bln, thn					
Sampai dgn tanggal : tgl, bln, thn					
4. Uang Representasi : ..... hari @ Rp ..... Rp .....	Rp .....				
5. Sewa Kendaraan : ..... hari @ Rp ..... Rp .....	Rp ..... .Pass/Kwitansi/ ..... *)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUMLAH (A) TOTAL (1+2+3+4+5+6) Rp .....	Rp ..... ( Nilai yang harus dibayarkan )				
<u>Persyaratan kelengkapan dokumen :</u>	C. Yang telah dibayarkan : Rp .....				
1. Tanda tangan penerima harus jelas. ...., tgl / bln / thn	semula				
2. Nama penerima yang tertulis jelas.	D. Sisa kurang lebih ( B - C ) : Rp ..... ( terbilang..... )				
3. Jumlah rupiah dalam huruf dan angka tertulis jelas. Penerima,	....., tgl / bln / thn				
4. Tidak terdapat coretan / Tip-Ex	PPTK, Bendahara				
5. Seluruh bukti yang memerlukan pengesahan dari pejabat terkait agar dilengkapi terlebih dahulu.	Pengeluaran,				
6. Bukti transportasi agar dicatat & dilengkapi ( ..... ) secara berurutan & sistematis mulai dari keberangkatan sampai dengan kembali NIP. /NRPTT.	( ..... ) ( ..... )				
	NIP. NIP.				
DPR = Daftar Pengeluaran Riil					<u>Catatan Verifikasi PPK :</u>

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

---

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : .....

NIP/NRPTT : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah (Rp)	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Bendahara Pengeluaran atau Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: ....., tanggal, bulan, tahun

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana SPPD,

( ..... )  
NIP.

( ..... )  
NIP./NRPTT.